

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di bidang perekonomian, kata investasi sudah sangat lazim digunakan dan sering diartikan sebagai penanaman uang dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kata investasi diartikan lebih jelas, yaitu penanaman uang atau modal di suatu perusahaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dimasa mendatang.¹

Adapun makna lain dari investasi adalah mengeluarkan sumberdaya finansial atau sumberdaya lainnya untuk memiliki suatu aset di masa sekarang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Aset tersebut bisa berupa aset finansial (saham, deposito, obligasi, dan surat berharga pasar uang lainnya) atau berupa aset riil (bangunan, mesin, tanah, dan benda fisik lain yang bernilai ekonomi).²

Kegiatan penghimpunan dana bisa juga dikatakan sebagai proses pencarian sumber dana bank.³ Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Lembaga keuangan non bank adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan pembiayaan pembangunan berupa pemberian kredit jangka menengah atau jangka panjang juga dapat berupa penyertaan modal dan usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat terdapat beberapa badan usaha yang memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi, pendirian suatu badan usaha yang mempunyai wewenang untuk melakukan penghimpunan dana tersebut harus mendapat

¹ Mudjiyono, "Investasi Dalam Saham dan Obligasi dan Meminimalisasi Risiko Sekuritas Pada Pasar Modal Indonesia", *Jurnal STIE Semarang*, Vol 4, No 2 Juni 2012, 2-3.

² Lubis, Tona, Aurora, *Manajemen Investasi dan Perilaku Keuangan*, (Jambi : Media Salim Indonesia 2016), 1.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT .RajaGrafindo Persada 2011),61.

izin dari otoritas yang berwenang. Dalam kenyataannya, banyak badan usaha yang bergerak dalam penghimpunan dana yang tidak memiliki izin yang resmi dari otoritas yang berwenang untuk mengeluarkannya. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana yang dilakukan oleh badan usaha tersebut menjadi ilegal. Penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh badan usaha harus memiliki izin dari otoritas yang berwenang terlebih dahulu, diantaranya adalah pimpinan Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan :”Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri.”

Dalam pasal di atas terdapat dua jenis yang dapat memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bentuk hukum dari kedua bank tersebut yaitu bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas, koperasi dan perusahaan daerah. Bentuk hukum dari suatu bank perkreditan rakyat berupa perusahaan daerah, koperasi perseroan terbatas dan bentuk lain bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Salah satu modus yang berkembang adalah upaya menghimpun dana guna mendapatkan keuntungan dengan melalui investasi atau penanaman modal yang diimingi dengan keuntungan yang sangat menggiurkan atau dengan bunga di luar batas kewajaran. Selain itu untuk meyakinkan masyarakat, perusahaan tersebut berupaya untuk memperlihatkan bahwa investasi yang dilakukan adalah riil dan bergerak di berbagai sektor usaha seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, sekuritas, valuta asing dan emas. Namun dalam realitanya, usaha tersebut tidak lain dari hanyalah memutarakan dana yang sudah dihimpun dari

masyarakat atau investor untuk membayarkan keuntungan dan cicilan uang yang sudah diterima. Jadi usaha tersebut sangat tergantung kepada akumulasi dana yang masuk melalui investor yang baru bukan melalui keuntungan yang diperoleh kegiatan usaha. Kegiatan investasi tersebut menawarkan keuntungan dari hasil kegiatan usaha yang tetap dan tinggi sehingga masyarakat tanpa pikir panjang menginvestasikan uangnya sehingga menimbulkan tindak pidana. Dalam bagian ini dikemukakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi.

Dalam hal perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindak pidana penghimpunan dana secara ilegal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah memberikan pengaturan yang lengkap dan tentang mekanisme bagaimana proses mekanisme proses penghimpunan dana sampai ketentuan pidana apabila melakukan tindak pidana penghimpunan dana masyarakat, sehingga dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan, undang-undang ini dapat secara penuh diterapkan sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu perbuatan umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”⁴

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana penipuan, apapun kedok yang digunakan, termasuk kedok investasi, diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

⁴ Syafari Tri, Basto Daeng Robo, “Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal Dengan Modus Investasi Di Kota Ternate”, *Jurnal Penelitian Humano*, Vol. 10 No. 1, 2019.

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. “

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan penipu itu pekerjaannya :

- 1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; Membujuknya itu dengan memakai:
- 2) Nama palsu; Nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri, sebagai contoh nama ‘saimin’ dikatakan ‘zaimin’, tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi jika ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu.
- 3) Keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pengantar surat pos, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.
- 4) Akal cerdas (tipu muslihat); atau suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Karangan perkataan bohong satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Apabila tindak pidana penipuan tersebut dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi, merupakan tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (“PERMA 13/2016”). Dalam men-

jatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:

- 1) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- 2) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- 3) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.⁵

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kasus investasi ilegal yang dilakukan oleh PT Surabreja Mandiri melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani Jamblang Cirebon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti menetapkan identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang akan diteliti. Identifikasi masalah akan membahas mengenai wilayah kajian, pendekatan penelitian dan jenis masalah. Batasan masalah akan membahas terkait suatu pembatasan agar penelitian tidak meluas dari topik bahasan utama. Pertanyaan penelitian menggambarkan mengenai topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah, batasan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian Penelitian

Wilayah kajian penelitian pada skripsi ini tergolong dalam wilayah kajian Kebijakan Moneter, dengan topik kajian Investsasi Ilegal. Penelitian ini mengkaji tentang Investasi *Qiradh* Berdasarkan Aturan

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5de0c11642030/langkah-melawan-investasi-bodong/>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2021, pukul 01.30.

Perundang-Undangan No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dengan Study Kasus PT Surabreja Mandiri Melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani Jamblang Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan Dasar Investasi *Qiradh* Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dengan Study Kasus PT Surabreja Mandiri Melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani Jamblang Cirebon. Dengan metode penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Keputusan Pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Investasi *Qiradh* Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dengan Study Kasus PT Surabreja Mandiri Melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani Jamblang Cirebon.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada pandangan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi *Qiradh* Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dengan Study Kasus PT Surabreja Mandiri Melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani Jamblang Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan yang penulis uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek investasi menurut Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap investasi yang dilakukan PT Surabraja Mandiri melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani menurut perspektif hukum positif & hukum ekonomi syariah ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek investasi menurut Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian problematika investasi yang dilakukan oleh PT Surabraja Mandiri melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani termasuk investasi ilegal menurut perspektif hukum positif & hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambah pengetahuan dibidang hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif, utamanya mengenai segala hal yang berkaitan dengan investasi.

a. Bagi Peneliti

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan praktis dengan terjun kelapangan dan mencari sumber dari metode kepustakaan.

b. Bagi Masyarakat Umum

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan masyarakat lebih waspada dan dapat membantu menambah wawasan dari masyarakat

terkait investasi ilegal/bodong yang kerap kali masyarakat terjebak karena ketidaktahuan dan iming-iming yang bersifat menggurukan.

c. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumangan pemikiran atau gagasan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, maupun bahan kerja institusi dan dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang terkait yakni dalam melakukan penelitian investasi ilegal/bodong.

d. Bagi PT Surabreja Mandiri melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani

Penelitian ini berguna untuk memberikan suatu masukan atau wawasan serta evaluasi terkait praktik investasi yang harus memperhatikan kepentingan bersama dan juga aspek-aspek hukum yang berlaku

E. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu :

1. Dalam Jurnal Tita Novitasari

Jurnal yang ditulis oleh Tita Novitasari berjudul “ *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT) : Studi Kasus BMT Global Insani* “. Dalam penelitian ini penulis mengungkap tentang membahas peran dan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT), terutama dikaitkan dengan perlindungan nasabah BMT ilegal.

Pasca dibentuk dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UULKM), maka pendirian, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan BMT menjadi berubah. Organisasi BMT yang semula dapat berupa koperasi, yayasan, perseroan terbatas, dan bahkan kelompok swadaya masyarakat, saat ini harus berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Namun demikian, dalam hal pembinaan, OJK masih perlu berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan dalam negeri, dan karenanya LKM

sesungguhnya berada di bawah tiga otoritas, yaitu OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan dalam hal pengaturan dan pengawasan, kewenangan secara absolut ada pada OJK yang. Keberlakuan UULKM juga mewajibkan BMT memperoleh izin usaha dari OJK, dan jika tidak, statusnya berarti ilegal. Dalam artikel ini ditunjukkan, dengan mengambil contoh BMT (ilegal) Global Insani, peran OJK dalam pengawasan BMT telah diperluas, dari aspek kelembagaan hingga aspek perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang dapat dilakukan OJK ialah melalui mekanisme pengaduan, penyelidikan, hingga pelaporan dan penuntutan.⁶

Kekurangan pada penelitian terdahulu adalah kurang adanya penegasan secara hukum positif, terkait sanksi adanya penipuan yang dilakukan oleh BMT ilegal. Sedangkan didalam skripsi yang diteliti peneliti memuat terkait hukum positif dan sanksi dari adanya penipuan yang dilakukan.

2. Dalam Jurnal Indah Andriani

Dalam Penelitian Dengan Judul “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*” . Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari penjelasan tersebut maka latar belakang permasalahannya Pertama, bagaimana Akad dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007. Kedua, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap

⁶ Tita Novitasari, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal wa Tamwil (BMT): Studi Kasus BMT Global Insani”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2019), 120.

Investasi dalam Kegiatan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007.

Dalam Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Ekonomi Syariah kegiatan atau penanaman modal menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu diperbolehkan di mana investasi disebut juga mudharabah dan kontrak investasi dikategorikan dengan kontrak amanah.⁷ Sedangkan didalam skripsi yang diteliti peneliti memuat terkait hukum positif dan sanksi dari adanya penipuan yang dilakukan dengan menggunakan pisau analisi Undang-undang No 25 Tahun 2007 Tentang Pnanaman Modal.

3. Dalam Jurnal Suad Fikriawan

Dalam Penelitian Dengan Judul “ *Investasi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*”. Produk investasi berupa saham pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam teori percampuran, Islam mengenal akad syirkah atau musyarakah yaitu suatu kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang, atau jasa. Dan berdasarkan beberapa keterangan dari al-Qur’an dan Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa investasi keuangan yang masuk dalam kategori pasar perdana diperbolehkan secara syariat Islam. Demikian pula investasi pada pasar sekunder kategori spot juga diperbolehkan. Namun investasi keuangan pada pasar sekunder dengan kategori option dan warrant bila melihat aspek kebaikannya tidak diperbolehkan dalam Islam meskipun menjanjikan keuntungan tambahan yang lebih cepat bagi para pelaku investasi. Namun dampaknya secara makro dalam jangka panjang akan buruk dan bisa jadi menyebabkan krisis ekonomi oleh karena aktivitas penggandaan uang secara fiktif melalui investasi tersebut.

⁷ Indah Andriani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”, *Skripsi* (Palembang : Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya investasi khususnya di sector keuangan dibolehkan dalam Islam bagaimana pun bentuk skema investasinya asalkan memenuhi ketentuan Syariat Islam dan tidak mengandung riba, maysir, dan gharar. Terkadang dengan maraknya investasi yang menjanjikan keuntungan besar dengan usaha yang ringan dianggap sebagai investasi yang lumrah dan boleh dilakukan karena sudah umum berlaku di masyarakat. Ditinjau dari sisi kebaikannya secara finansial sangat mengganggu stabilitas keuangan baik bagi pelaku investor maupun secara makro bagi kondisi stabilitas nilai mata uang (volatilitas). Meskipun usaha investasi itu awalnya berbasis riil dan halal tetapi bila kemudian dijual berdasarkan metode penjualan di pasar derivative akan menjadi sarat riba, maysir, dan gharar yang dalam beberapa dalil syariat dilarang karena tidak menjadikan kebaikan dalam berinvestasi sesuai yang diajarkan oleh Islam.⁸ Sedangkan didalam skripsi yang diteliti peneliti memuat terkait hukum positif dan sanksi dari adanya penipuan yang dilakukan dan juga meninjau secara konteks hukum ekonomi syariah.

4. Dalam Jurnal Aldika Yafi Raharjo

Dalam penelitian dengan judul “ Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi “.Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Dengan kata lain masyarakat yang menanamkan dananya di lembaga itu menanggung risiko kalau sewaktu-waktu dana tersebut dapat disalahgunakan oleh lembaga pengimpunan tersebut salah satu contohnya investasi ilegal yaitu dimana lembaga penghimpun dana tersebut menghimpun uang dari masyarakat dan biasanya pengganti dari setoran uang masyarakat tersebut berupa semacam sertifikat/surat tanda

⁸ Fikriawan Suad, “Investasi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah”, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 1, Juni 2018.

penerimaan sebagai investor, depositor dianggap sebagai “Investor”. Mereka akan menarik minat korban dengan imbalan suku bunga yang cukup tinggi dan sering pelaku penghimpun dana masyarakat tersebut berkedok nama-nama yang berkaitan dengan agama bahkan tokoh-tokoh agama sekalipun. Ini menambah-nambah pengkaburan substansi dari istilah penghimpunan dana dari masyarakat yang pada hakekatnya sangat berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri karena berpotensi uang hasil penghimpunan dana tersebut dibawa kabur atau dikelola dengan sangat tidak hati-hati dan berujung pada kerugian. Penghimpunan dana koperasi ini dapat dipersalahkan salah satunya dengan investasi ilegal. Investasi ilegal merupakan pergeseran (rekayasa) bahasa dalam istilah penghimpunan dana. Kalau dicermati bahwa setelah memahami ancaman pidana yang berat atas kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dalam pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tersebut, para pelaku kejahatan penghimpunan dana mengganti istilah penghimpunan misalnya dengan kegiatan serupa “menabung atau deposito” dengan istilah investasi. Substansinya sebenarnya sama-sama saja yaitu menghimpun dana dari masyarakat karena dalam prakteknya adalah kegiatan “menarik uang dari masyarakat”.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Investasi ilegal dalam koperasi yang perbuatan melawan hukumnya memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam beberapa undang-undang yang ada di Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sementara itu pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan koperasi hanya dibebankan kepada pengurus/ pimpinan koperasi yang memberikan perintah sehingga pertanggungjawabannya

hanya diberikan kepada pribadi masing-masing.⁹ Sedangkan didalam skripsi yang diteliti peneliti memuat terkait hukum positif dan sanksi dari adanya penipuan yang dilakukan.

5. Dalam Jurnal Mohd Muzakki Adli, Iwan Erar Joesoef (2021)

Dalam jurnal penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin” Perlindungan hukum bagi konsumen adalah hal yang perlu mendapatkan perhatian bagi Negara Indonesia. Teori perlindungan terhadap konsumen dapat dilaksanakan dengan berbagai langkah yang berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban baik yakni material yang berupa tidak kembalinya dana milik korban maupun immaterial yang berupa korban dapat menderita gangguan pikiran akal karena kejadian investasi ilegal yang dideritanya. Konsumen yang melakukan investasi harus mengerti tentang perusahaan yang telah dipilihnya seperti perizinannya dan segala aspek legalitas yang berlaku sesuai ketentuan yang ada, seperti halnya dilihat dari Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yakni Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Konsumen harus mempertimbangkan hal-hal administratif dalam menyalurkan dana investasi terhadap suatu perusahaan. Bahwa ketentuan mengenai SIUP juga diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, diatur perusahaan investasi dilarang melaksanakan kegiatan yang menjanjikan keuntungan dalam beberapa waktu kedepannya terhadap dana konsumen dengan menyalahgunakan SIUP. Demi meningkatkan industri jasa keuangan dan investasi di Indonesia, maka dibentuknya suatu lembaga yang bebas dari intervensi pihak manapun yakni Otoritas Jasa

⁹ Aldika Yafi Raharjo, “ Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal oleh Koperasi “, *Jurist-Diction* Vol. 3 (6) 2020.

Keuangan (OJK) untuk melindungi hak yang dimiliki oleh konsumen dan kepentingan pihak-pihak dalam industri jasa keuangan atau perusahaan investasi. Melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan informasi merupakan fungsi yang dimiliki oleh OJK berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Di dalam Pasal 28 UU OJK juga dijelaskan tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK yakni tindakan preventif yakni memberikan informasi kepada masyarakat dengan peraturan yang ada didalam OJK dan tindakan represif yakni dengan pemberhentian kegiatan usaha yang sudah atau berpotensi merugikan masyarakat. Dengan diberikannya pemahaman tersebut, jika nantinya ada perusahaan investasi, masyarakat bisa selektif antara perusahaan yang ilegal atau legal.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penyelesaian bagi perusahaan investasi yang tidak memiliki izin adalah dengan mengurus perizinan berusaha melalui sistem OSS yang mempermudah dibandingkan pengurusan perizinan secara manual (offline), yang pada hakikatnya kebijakan OSS dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia sesuai dengan PP 24/18. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, perusahaan atau pelaku tidak bisa langsung beroperasi dikarenakan adanya izin operasional dan izin komersil yang dibutuhkan. Dari kasus investasi ilegal, investasi ilegal sangat berbahaya karena kurangnya kepastian masyarakat dan ditawarkan dengan hasil atau keuntungan yang sangat tinggi kedepannya. Konsumen wajib lebih memahami tentang legalitas atau perizinan dari otoritas dan lembaga yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, latar belakang dan proses bisnis sebuah perusahaan investasi. Serta konsumen harus lebih berhati-hati dalam mengalokasikan dananya.

Apabila semakin tinggi potensi keuntungan yang didapat, maka semakin tinggi juga kemungkinan potensi mendapatkan kerugian. Dikarenakan pengaturan hukum yang mengatur tentang investasi ilegal dan penegakan hukumnya yang dinilai kurang maksimal. Serta upaya

penanggulangan yang bersifat preventif belum menyeluruh ke semua lapisan masyarakat yang membuat masyarakat sulit menggantungkan harapan pada proses hukum yang ada. Peran dari seluruh pihak sangat dibutuhkan, yakni konsumen yang lebih cerdas dalam melakukan transaksi, perusahaan atau pelaku usaha yang telah mempunyai perizinan berusaha yang sesuai dengan peraturan yang ada dan taat dalam bertransaksi, serta OJK dengan kebijakannya bisa mengawasi dan menindak tegas apabila ada indikasi pelanggaran hak konsumen. SWI yang dikoordinasi oleh OJK mempunyai fungsi yang sangat penting dalam bidang pengawasan, namun SWI tidak mempunyai kedudukan hukum yang kuat, sehingga banyak konsumen yang tertipu oleh investasi ilegal dan tidak bisa menjanjikan kembalinya uang konsumen.¹⁰ Sedangkan didalam skripsi yang diteliti peneliti memuat terkait hukum positif dan sanksi dari adanya penipuan yang dilakukan dan memakai perspektif hukum islam.

F. Kerangka Pemikiran

Polres Cirebon berhasil mengungkapkan investasi bodong yang merugikan ribuan nasabah senilai Rp 77 Miliar. Hal itu terungkap dalam ekspose yang dilakukan pada, Kamis (31/1) 2019, tersebut dipimpin langsung oleh Kapolrs Cirebon, AKBP Suhermanto. Kapolres Cirebon mengatakan, pengungkapan kasus ini setelah pihaknya memeriksa sebanyak 39 orang untuk memperkuat pengungkapan modus operandi investasi bodong yang diketahui sebagai PT. Surabraja Mandiri melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani. Disebutkan pula olehnya, bentuk kerugian total nasabah sebesar Rp. 77.987.045.000 dengan jumlah korban 4.300 orang. Modus operandi BMT Global Insani ini yakni dengan melakukan investasi berprinsip syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia dengan program

¹⁰ Adli Muzakki Mohd, Joesoef Erar Iwan, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin", *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4 Tahun 2021.

qiradh haji, *qiradh* am hasanah, *qiradh* edu plan dan kerjasama budi daya jahe dan jabon.

PT Surabreja melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani ini melakukan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan investasi melalui prinsip syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia. Satgas Waspada Investasi pernah memanggil pengurus Baitul Maal wat Tamwil Global Insani sebanyak tiga kali. Hasilnya, Satgas menyimpulkan bahwa Baitul Maal wat Tamwil Global Insani dinyatakan ilegal karena tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Baitul Maal wat Tamwil Global Insani juga tidak berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan berdasarkan informasi Dinas operasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, tidak ada izin usaha yang diberikan oleh Dinas kepada Baitul Maal wat Tamwil Global Insani, kata kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Muhamad Lutfi dalam keterangan yang diterama pada senin 9 april 2018.

Dalam kasus ini, Baitul Maal wat Tamwil Global Insani memiliki sistem kerja dengan menawarkan produk investasu *qiradh* kepada masyarakat. Untuk per paket produk *qiradh* itu dibandrol dengan nilai Rp 8 Juta, dan dari penyelidikan, dana yang terkumpul di Baitul Maal wat Tamwil Global Insani itu kemudian disalurkan melalui PT Surabreja Mandiri yang bekerja sama dengan pihak lain, disalurkan untuk mengelola perkebunan jabon dan jahe seluas 116 hektare di Sukabumi. Pada 2017 sempat muncul gejolak lantaran investor Baitul Maal wat Tamwil Global Insani tak mendapatkan hasil yang dijanjikan selama tiga tahun, investor tidak mendapatkan bagi hasil dan pokok sesuai yang diperjanjikan akibat kegagalan panen yang dialami.

Pihak kepolisian pun telah berhasil mengamankan tersangka atas nama Basuni selaku Direktur Utama, badul Qodir selaku Komisaris, Sefi Khorijil Yaman selaku Direktur Baitul Maal wat Tamwil Global Insani, Yuki Eka Bastian selaku Direktur 1 PT SBM, Azis Fauzi Bastian selaku Direktur 2 PT SBM, dan Harry Juana selaku Manager Operasioal Baitul Maal wat Tamwil Global Insani. Tersangka dikenakan dengan pasal 59 ayat

(1) jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 22 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 12 tahun.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisanya.¹¹ Untuk itu sangatlah penting metodologi dalam sebuah penelitian. Karena metodologi penelitian akan menjawab permasalahan yang ditetapkan mulai dari penentuan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian baik primer maupun sekunder serta teknik pengumpulan data untuk menunjang penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama yaitu *pertama*, menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan *kedua*, menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian kepustakaan dan study lapangan sehingga akan ditemukan data yang berkaitan dengan Investasi *Qiradh* Berdasarkan Aturan Perundang-undangan No. 25

¹¹ Asmarawati Tina, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 1.

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Study Kasus PT Surabreja Mandiri Melalui BMT Global Insani Jamblang Cirebon).

Kemudian penulis juga akan menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah pasal 59 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 22 UU Nomor 21 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan KUHP 378 serta Peraturan Lain yang berkaitan dengan Investasi Ilegal sebagai pisau analisis dalam perspektif hukum positif. Selain itu juga akan menggunakan Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, sekaligus kaidah fiqih yang berkaitan dengan investasi ilegal sebagai pisau analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk data yuridis material, yaitu data yang berasal dari bahan-bahan hukum dari konsep peraturan atau undang-undang yang akan dianalisis. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan, yaitu:

- a. Data Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang tentang Perbankan Syariah pasal 59 ayat (1) jo Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 22 UU Nomor 21 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dan KUHP 378, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. .
- b. Data Hukum Sekunder Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel literatur yang memuat tentang

permasalahan tentang Investasi Ilegal dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dikenal beberapa cara pengumpulan data, pada umumnya dikenal tiga bentuk cara pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Berdasarkan pendekatan penelitian yang dipilih oleh penulis dalam memperoleh data, maka penulis berusaha mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian atau studi kepustakaan.

Dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) ini penulis akan meneliti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel yang berkaitan dengan Investasi ilegal dan undang-undang atau norma hukum tentang investasi ilegal serta kompilasi hukum ekonomi syariah.

4. Teknik Penulisan Data

a. Reduksi data.

Tahap pertama dalam melakukan metode analisis data kualitatif adalah mereduksi data (*data reduction*). Dalam hal ini menyederhanakan data yang ada sehingga menjadi himpunan informasi sederhana dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Penyajian data. Setelah tahap reduksi, yang perlu dilakukan berikutnya dalam teknik analisis data kualitatif adalah menyajikan data (*data display*). Bentuk penyajiannya pun beragam, entah itu berupa chart, grafik, pictogram, dan lain-lain. Tujuannya ialah agar kumpulan data tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada orang lain. Tak hanya rapi, metode ini juga membantu menyajikan data secara sistematis.

c. Penarikan kesimpulan. Tahap selanjutnya dalam metode analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Saat

susunan data telah disajikan, maka dapat membuat suatu kesimpulan yang akan menjadi informasi penutup dalam laporan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Pada BAB 1 Pendahuluan latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II berisi tentang Investasi *Qiradh*, Investasi Ilegal, Dan Investasi Dalam Perspektif Islam.

Pada Bab III Dalam bab ini membahas tentang kondisi objektif terkait investasi yang dilakukan oleh PT Surabaja Mandiri Jamblang Cirebon. berisi tentang bagaimana Sejarah PT Surabaja Mandiri Melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani Jamblang Cirebon, visi misi, struktur organisasi dan produk yang ada di PT Surabaja Mandiri Melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani Jamblang Cirebon.

Pada Bab IV berisi tentang analisis peneliti terkait bagaimana penyelesaian hukum terhadap investasi yang dilakukan PT Surabaja Mandiri Melalui Baitul Maal wat Tamwil Global Insani Jamblang Cirebon menurut perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

Pada Bab V ini merupakan kesimpulan dari analisis penelitian yang dilakukan berupa pertanyaan-pertanyaan sederhana namun memberi jawaban secara langsung terhadap permasalahan penelitian. Selain itu, dituangkan pula saran-saran yang membangun sebagai bagi pihak yang berkaitan dengan investasi.

